



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR SS.00.08.01/KEP.735-KESRA/2022

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
CABANG MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.205-SOSMAS/2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2017-2022 telah berakhir, diperlukan Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Majalengka yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, maka perlu mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Cabang Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2022-2027 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten 2

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6084);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
13. Peraturan 4

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

- Memperhatikan :
- a. Surat Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Jawa Barat Nomor 027/Ket-Biro/LLI-JABAR/VIII/2022 Perihal Permohonan Pengiriman Surat Keputusan (SK) Kepengurusan tanggal 16 Agustus 2022;
 - b. Surat Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Cabang Kabupaten Majalengka Nomor 01/Sekr/L.L.I-Kab.Mjl/I/2022 Perihal Permohonan S.K. Susunan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia/LLI Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: 5

KEDUA : Tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Lanjut Usia Indonesia dan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 September 2022


BUPATI MAJALENGKA,
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : SS.00.08.01/KEP.735-KESRA/2022

Tanggal : 6 SEPTEMBER 2022

Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
LANJUT USIA INDONESIA KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2022-2027.

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2022-2027

- a. Penasehat : 1. Ir. JUHANA, MM
2. Drs. H. LILI SOLIHIN
3. Ny. Hj. ENDANG SURYANTO
4. Dr. H. KARMANUDIN, M.M., M.Pd
- b. Ketua : Ny. NIEN GURNAMA
1. Wakil Ketua Bidang : Ir. Drs. H. NONO DARSONO
Organisasi
2. Wakil Ketua Bidang : H. ABUNG ROBERTO, S.E., M.M
Kesejahteraan
3. Wakil Ketua Bidang : dr. H. GANDANA PURWANA, M.A.R.S.
Keséhatan, Olahraga dan
Budaya
- c. Sekretaris : Dra. Hj. DEWI DJUBAEDAH
- d. Bendahara : Hj. IROH ROHILAH, S.Pd
- e. Bidang-Bidang
1. Organisasi
- a) Sub Bidang Organisasi : 1) Dra. Hj. TATAT HADAD
2) Dra. Hj. MIEN ATTA
- b) Sub Bidang Pelatihan : 1) Kapten (Purn.) TJAHMAN
2) Dra. Hj. ENDANG SRI RAHAYU
2. Kesejahteraan
- a) Sub Bidang Peran : 1) Drs. H. ADE SUPARDI
Serta Masyarakat 2) Ny. ENDANG PURWITA
- b) Sub Bidang : 1) Drs. H. NANAN GINANJAR, M.M
Pengembangan Usaha 2) Kapten (Purn.) SANUDI
- c) Drs. H. ABIDIN 7

- c) Sub Bidang Agama : 1) Drs. H. ABIDIN KOHIR, M.Ag
2) Ny. Hj. NINING RUYATI, S.Ag
3) Dra. H. ADE JAMILAH, M.Pd
3. Kesehatan, Olahraga dan Budaya : Dra. Hj. SITI SONDARI, M.Pd
- a) Sub Bidang Kesehatan : 1) H. HAI MAHALI, S.Pd., M.Pd
- b) Sub Bidang Olahraga : 2) Ny. Hj. YATI MUHYIDIN
- c) Sub Bidang Budaya : 1) Hj. NANY HARMAENY, S.Pd
2) SUHERMAN

BUPATI MAJALENGKA,

